

PUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BULUNGAN TAHUN 2024
 NOMOR REGISTRASI: 01/Reg/LP/PB/Kab/24.04/IX/2024
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

Abstrak	:	- Bahwa berdasarkan laporan Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan di Kantor bawaslu Kabupaten Bulungan pasangan calon petahana melakukan mutasi pegawai ASN/penggantian pejabat Pemerintah Daerah, 6 (enam) Bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Bulungan. Laporan tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. - Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang - Bahwa putusan Bawaslu terhadap laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan terdapa terlapor yang diduga melanggar pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 jo Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak Pidana Pemilihan. Bahwa Proses Penanganan Pelanggaran di hentikan setelah Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bulungan.
Catatan	:	- Putusan ini diputuskan pada pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Bulungan yang terdiri dari Kepolisian Polresta Bulungan, Kejaksaan Negeri tanjung Selor dan Bawaslu Kabupaten Bulungan pada tanggal 03 Oktober 2024. dan diberikan Status Laporan penanganan pelanggaran Pemilihan Tahun 2024.